



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN DAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala badan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan perluditinjaukembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pelimpahan Wewenang Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


1 1

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.Ah.01.01.2009 dan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 06 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan



- dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPPTPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
 7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
 10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
 11. Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Kantor dan Perangkat Daerah lainnya yang mengelola pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
 13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
 14. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
 15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.
 16. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai upaya:

- a. Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;



- b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan wewenangnya di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPPTPM.
- (2) Berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPTPM berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap wewenang Bupati.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non Perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait tata perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang ditembuskan kepada instansi terkait lainnya.

BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, BPPTPM dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.



- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 7

- (1) BPPTPM dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPPTPM tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPPTPM.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala BPPTPM, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPPTPM dilakukan oleh Kepala BPPTPM.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

1	1		1
---	---	--	---

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2015**

BUPATI LAMANDAU,



**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Oktober 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 413**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/505/X/HUK/2015

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : Tata cara Pelimpahan Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Hasil Konsultasi Ranperbub dengan Pemerintah Prov. Kalteng
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah SK ini.
2. Telah sesuai dengan tatacara penulisan produk hukum daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.
3. Telah disesuaikan hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, melalui Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kesimpulan : Berdasarkan penjelasan tersebut angka 1 s/d 3, maka Peraturan Bupati ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau kesediaan Bapak. Terima kasih.

Nanga Bulik, 22 Oktober 2015

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,



ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 19760131 200312 1 006

Yth. Bpdt Bupati

- Naskah telah diteliti

- Mohon tanda tangan

3/11/15